



## P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**SUDARMAN MUHIDDIN, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Salotung Lolloe No. 42 F Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor Register /SK.Daf/2016/PA.Watansoppeng, tertanggal Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai --- **Pemohon**

M e l a w a n

**Termohon**, umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya sebagai --- **Termohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonnya tertanggal 06 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 6 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Paselloreng tanggal 01 Juli 1947 berdasarkan kartu penduduk NIK : 7313130107470018 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan CAPIL Dan NAKERTRANS Kabupaten Wajote tanggal 25 November 2012.
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus duda ceraidan Termohon berstatus janda ceraidan telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 di Mallanroe, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 81/20 /III/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tanggal 24 Maret 2005, selama menikah belum pernah bercerai.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 9 tahun lebih di kediaman bersamadi Kabupaten Wajodan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa menjelang 8 tahun usai pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringkali terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
  - Termohon sering meninggalkan Pemohon / Jarang di rumah
  - Termohon tidak terlalumengurus lagi Pemohon
  - Termohon mau menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 waktu itu Pemohon menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya agar jangan selalutinggalkan rumah akan tetapi Termohon marah-marah dan akhirnya Termohon memilih meninggalkan Pemohon dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

7. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki lagi harapan untuk hidup rukun bersama Termohon, menuju rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan

alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 26 Januari 2017 dan 8 Pebruari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Pemohonnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 056/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Desember 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P';

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga dan sekampung dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Paselloreng Kecamatan Gilireng selama 9 tahun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah umur perkawinan Pemohon dan Termohon mejelang 8 tahun rummah tangga pemohon dan termohon mulai Nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringnya seringny terjadi percecokan dan pertengkaran termohon tidak mengurus pemohon sebagai suami dan juga sering meninggalkan pemohon dan juga termohon mau menang sendiri .
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap mau bercerai;

2 .Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD. tempat kediaman di Kabupaten Wajo. saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Passeloreng Kecamatan Gilirang Kabupaten Wajo namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Passelorang Kecamatan Gilireang Kabupaten Wajo mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan pemohon dan tidak mengurus pemohon
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap mau bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pemohonnya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 sampai dengan angka 9 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sumai sitri sah;
- 2 Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga di Paselloreng Kecamatan Gilirang Kabupaten Wajo namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan termohon tidak mengurus pemohon dan juga termohon mau menang sendiri dan tidak menghargai pemohon sebagai suami .
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon, Termohon tidak terlalu mengurus suaminya dan mau menang sendiri
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan karen selama berpisah tempat kediaman sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percekcoan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 dang-Undang Nomo 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetaapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Udnag-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keuda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppang (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman termohon) dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilirang Kabupaten Wajo (tempat kediaman pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jamadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.A.Nurjihad**, selaku Hakim Ketua Majelis Dra.Hj.Asriah dan **Dra.Hj.Miharrah SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.Hj.Hannah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Dra.Hj.Asriah**

**Drs. H.A.Nurjihad**

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
t.t.d

**Dra.Hj.Miharah SH.**

Panitera Pengganti  
t.t.d

**Dra.Hj.Hanna**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA Wsp